

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN  
TRANSAKSI PERDAGANGAN TELUR PENYU DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 DAN *MILK AL-DAULAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**INDAH REZA HARDINA**

**NIM. 180102075**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1442 H**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN  
TRANSAKSI PERDAGANGAN TELUR PENYU DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 DAN *MILK AL-DAULAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh: NIM.180102075

**INDAH REZA HARDINA**

NIM. 180102075

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,

  
Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag  
NIP. 198012052009011010

  
Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
NIP. 199311012019031014

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN  
TRANSAKSI PERDAGANGAN TELUR PENYU DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 DAN MILK AL-DAULAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022  
19 Dzulhijjah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua



Dedy Sumardi, M.Ag  
NIP. 198012052009011010

Sekretaris,



Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Yuni Roslaili, M.A  
NIP. 197206102014112001

Penguji II



Husni A. Jalil M.A  
NIDN. 1301128301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Indah Reza Hardina  
NIM : 180102075  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Denganini menyatakan bahwa dalampenulisanskripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18/07/2022  
Yang Menyatakan



(Indah Reza Hardina)

## ABSTRAK

Nama : Indah Reza Hardina  
NIM : 180102075  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan  
Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh  
Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1990 Dan *Milk Al-Daulah*  
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 102 Lembar  
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag  
Pembimbing II : Riadhus Solihin, S.Sy., M.H  
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Perdagangan, Telur Penyu

Aceh Singkil memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya yang terdapat dilaut seperti penyu. Penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena kelangkaannya. Menghadapi situasi masih adanya beberapa masyarakat yang memperdagangkan telur penyu di Aceh Singkil, perlu adanya peran pemerintah dalam mengatasi pemberantasan transaksi perdagangan telur, yaitu dengan cara melestarikan dan melindungi satwa yang dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2). Disisi lain masih ada ditemukan beberapa kasus transaksi perdagangan telur penyu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Singkil. Masalah utama yang menjadi fokus kajian skripsi ini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menanggulangi transaksi perdagangan telur penyu, dengan menggunakan teori *milk al-daulah*. Tujuan kajian ini untuk mengetahui tindakan pemerintah Aceh Singkil dalam memberantas kejahatan transaksi perdagangan telur penyu. Data penelitian ini adalah data lapangan, diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah Aceh Singkil memiliki beberapa kegiatan dalam meminimalisir transaksi perdagangan telur penyu, seperti: melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan kepolisian, melakukan pemantauan, menempatkan petugas penjaga di Pulau Bengkaru, memberi bantuan dan pekerjaan kepada masyarakat, dan membuat tempat penangkaran penyu. Walaupun perlindungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil sejalan dengan konsep *milk al-daulah*, namun dalam hal prakteknya belum maksimal karena ada beberapa faktor penghambatnya yaitu kurangnya biaya, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau. Shalawat dan salam lagi kepada para sahabat Nabi beserta pengikutnya hingga saat ini.

Skripsi ini ditulis untuk diajukan sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyus Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan *Milk Al-Daulah*”**. Proses menulis skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, nasihat, dukungan, bantuan dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya kepada bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H sebagai dosen pembimbing II, segala bentuk kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Terima kasih tidak lupa Penulis ucapkan kepada semua pihak, karena tanpa kerjasama dan bantuannya Penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dari segi materiil maupun immaterial, diantaranya:

1. Teristimewa sekali penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT untuk segala rezeki dan karunia serta nikmat dan kesehatan sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi;
2. Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Dedy Sumardy, S.HI., M.Ag sebagai pembimbing I dan Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
4. Arifin Ilham Abdullah S.HI., MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. Muhammad Maulana, M.A yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan tahap dalam pembuatan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan kami ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
7. Terima kasih juga kepada bapak Sutino selaku Kepala BKSDA Aceh Singkil beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk penulis wawancara mengenai skripsi ini.
8. Terima kasih yang paling spesial kepada ayahanda Safrijal, SH dan ibunda Erlinda, S.Pd yang selalu memberi dukungan tulus mereka dalam bentuk selalu mendoakan penulis dan juga mendukung penulis baik dalam hal moril maupun materi, semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada Ayah dan Ibu tercinta;
9. Terima kasih kepada saudara/saudari tersayang, Ondia Mayzal Coti, Evi Anggraeni, dan Nabil Mayzal Dharma yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk menyemangati dan memberikan hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik Elvi Sri Amanda, Puja Rahmawati, dan Rosa Muliana yang selalu ada dalam situasi suka dan duka serta selalu memberikan semangat kepada penulis.

11. Terima kasih kepada teman-teman terdekat Mu'arif Amri Pohan, Syarifah Rahmi, Dedek Wulandari, Rizka, Reni, dan Via, Khairatin Nadzirah, Tati Julianti, Ridna Shafira, Fikri Alfansuri, Helmi Manik, Wildan Brampu, Arifin, Munawir Angkat, Dedi Sastra, Aspan Darmawan, Muhammad Ridha, dan Rahman.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2018 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Juni 2021

Penulis,

Indah Reza Hardina



# TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |   |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                         |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an |

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. - Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bukti wawancara dengan Kepala BKSDA Aceh Singkil  
Gambar 2 Bukti Chat dengan penjaga Pulau Bengkaru  
Gambar 3 Bukti chat dengan salah satu masyarakat atau pembeli telur penyu  
Gambar 4 Bukti chat dengan salah satu penjual telur penyu  
Gambar 5 Gambar sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat  
Gambar 6 Gambar tambak ikan kakap di Desa Haloban



## DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 1 SK penetapan pembimbing skripsi
- Gambar 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Gambar 3 Surat Balasan Penelitian dari Kantor BKSDA Aceh Singkil



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Kepustakaan .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA : KONSEP MILK AL-DAULAH</b> .....	<b>16</b>
A. <i>Milk al-Daulah</i> .....	16
1. Pengertian <i>Milk al-Daulah</i> .....	16
2. Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i> .....	18
3. Bentuk-bentuk <i>Milk al-Daulah</i> .....	21
B. Perlindungan Pencarian Telur Penyu dalam sistem hukum Indonesia .....	24
1. Perlindungan Satwa Liar .....	24
2. Subjek Perlindungan Satwa Liar .....	28
C. Sistem Perlindungan dalam Konsep <i>Milk al-Daulah</i> .....	36
<b>BAB TIGA : UPAYA PEMBERANTASAN TRANSAKSI PENJUALAN TELUR PENYU ILEGAL DI ACEH SINGKIL</b> .....	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Aceh Singkil .....	46
B. Transaksi Penjualan Telur Penyu Ilegal di Aceh Singkil ..	49
C. Tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam Menanggulangi Pencurian Telur Penyu di Kabupaten Aceh Singkil .....	53
D. Tinjauan konsep <i>Milk Al-daulah</i> terhadap Sistem Perlindungan yang dilakukan Pemerintah Aceh Singkil ..	58
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61

B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan negara atas keanekaragaman margasatwa merupakan harta bersama, yang harus diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Dimana masyarakat dan negara dapat memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebagai masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta tersebut. Penghormatan Islam terhadap hak milik telah menempatkan posisi hak milik sebagai hak dasar setiap manusia yang wajib dilindungi keberadaannya, dan mempertahankan hak milik tersebut dari orang yang ingin mengambil tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat merupakan salah satu kewajiban agama.<sup>1</sup>

Dalam konsep *Milk al-Daulah* dijelaskan bahwa pemanfaatan barang yang menjadi kepemilikan negara harus bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan dan tidak boleh mencari keuntungan dari barang tersebut, baik dengan menjualnya atau bentuk lain. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap seluruh sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena negara berperan dalam pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang besar yang dapat dilihat dari satwa yang ada, baik satwa yang dilindungi maupun satwa yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Akan tetapi jika dilihat dari kenyataannya bahwa banyak dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan satwa yang dilindungi guna untuk keuntungan dirinya

---

<sup>1</sup> Putri Nuraini, Rika Septianingsih, Mohd Ario Wahdi Elsyeh, "Studi Ayat-ayat Tentang Al-milk serta Klasifikasi Kepemilikan", *Jurnal Islamika*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 52.

sendiri tanpa memikirkan dampak yang terjadi dari tindakannya tersebut.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri masih banyak perdagangan satwa langka secara bebas, sehingga salah satu upaya negara dalam melindungi satwa langka tersebut dengan cara melakukan pelestarian satwa dan melarang melakukan perburuan terhadap satwa-satwa yang hampir punah. Mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dibentuklah undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada Pasal 21 ayat (2), berbunyi bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Bagi yang melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap pasal diatas maka dapat dipidana atau dipenjara hingga 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (“PP 7/1999”) bahwa satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan pemerintah ini, antara: harimau jawa, badak jawa, harimau sumatera, orang hutan, penyu, dan sebagainya. Kegiatan pengawetan yaitu sebuah upaya untuk memelihara dan menjaga keanekaragaman jenis dan tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah.<sup>3</sup>

Dalam konteks daerah Aceh, untuk melaksanakan peraturan tentang perlindungan terhadap satwa liar diperlukan adanya qanun sebagai bukti dari

---

<sup>2</sup>Rica Zakia Angelina, Gusti Bagus Suryawan, Ni Made Sukaryati Karma, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 125.

<sup>3</sup>Nur Anisa Eka Ariyani, dan Kismartini, “Implementasi Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Karimunjawa”. Vol. 14, No. 1, Oktober 2017, hlm. 207.

upaya keseriusan Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar di Aceh. Dibuatnya rancangan Qanun Tentang Perlindungan Satwa Liar ini dikarenakan konflik antara manusia dan satwa liar semakin meningkat di Aceh sehingga dibuatlah Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan satwa liar bertujuan untuk melestarikan satwa liar dan habitatnya sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pada BAB XI Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) Tentang Larangan-larangan yang menetapkan bahwa menangkap, melukai, menjerat, meracun, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pada Pasal 32 ayat (1) sampai ayat (7) dalam rangka perlindungan satwa liar, menetapkan tentang setiap orang dilarang mengganggu dan merusak Habitat Satwa Liar. Pada BAB XIV Pasal 37 ayat (1) dan (2) Tentang Ketentuan Pidana yang menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 31 dan 32 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menghadapi situasi banyaknya pencurian telur penyu di Aceh Singkil, perlu adanya peran pemerintah dalam mengatasi pemberantasan transaksi perdagangan telur penyu. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil melakukan perlindungan satwa langka seperti penyu dan Telur penyu itu sendiri dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mencuri telur penyu. Pemerintah Aceh Singkil juga membuat program membudidaya ikan kakap di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat. program tersebut bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat sehingga jika nanti ikan kakap tersebut panen bisa membuat masyarakat setempat mendapatkan penghasilan. Dengan begitu, masyarakat tidak berfokus lagi mencuri telur penyu untuk diperdagangkan.

Salah satu pencegahan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pencurian telur penyu di Kabupaten Aceh Singkil yaitu dengan menempatkan dua penjaga keamanan yang bertugas menjaga Pulau Bangkaru.<sup>4</sup>

Aceh Singkil salah satu Kabupaten di provinsi Aceh yang terletak di sebelah selatan provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil ini memiliki dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan banyak. Kepulauan banyak memiliki potensi pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Salah satu Pulau yang ada di Aceh Singkil yang dijadikan tempat perlindungan penyu adalah Pulau Bangkaru. Pulau Bangkaru terletak di Samudera Hindia di sebelah barat pulau Sumatera di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Pulau Bangkaru memiliki tiga macam Jenis penyu yaitu penyu hijau, penyu belimbing dan penyu sisik. Pulau Bangkaru adalah area konservasi yang menjadikan pulau ini sering sekali di singgahi penyu. Penyu yang singgah ke pulau ini akan menetaskan telurnya di sepanjang pasir pantai yang indah. Selain di Pulau Bangkaru ada salah satu Pulau lagi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yang melindungi dan melestarikan penyu yaitu di Ujung Batu Desa Teluk Nibung. Cara melestarikan penyu di Teluk Nibung yaitu dengan menjaga tempat penyu dan meletakkan telur sampai menetas. Setelah itu dilakukan karantina terhadap penyu hingga berusia dua sampai tiga bulan. Setelah bayi penyu (tukik) sudah biasa bertahan di alam, barulah bisa dilepaskan ke laut lepas.

Namun keberadaan penyu di Aceh khususnya di Aceh Singkil terancam dengan maraknya pencurian telur. Terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Pada tahun 2016 terjadi kasus pencurian telur penyu jenis telur penyu hijau. personel TNI Angkatan Laut yang bertugas di Pos Angkatan Laut Pulau Banyak bersama anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, menangkap tiga pencuri telur penyu hijau di pulau tersebut. Penangkapan tiga pelaku bersama barang bukti 1.200 telur penyu

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Sutino, Kepala Kantor BKSDA Singkil, pada tanggal 16 Februari 2022, di Aceh Singkil.

dilakukan saat patrol rutin. Pengakuan dari tiga pelaku tersebut, telur akan dijual ke pengepul di Haloban seharga Rp 2.000 per butir ke masyarakat untuk di konsumsi dan sebagiannya lagi akan di jual keluar daerah Aceh Singkil.<sup>5</sup>

Pada tahun 2018 kasus serupa kembali terjadi, dua nelayan Aceh Singkil tertangkap mengambil 59 butir telur penyu. Pencurian telur penyu tersebut dilakukan Saat para turis sedang menggelar kegiatan mereka yaitu kegiatan bersih-bersih pantai, kedua nelayan tersebut secara diam-diam mengambil puluhan telur penyu.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, saat menjual telur penyu tersebut mereka mengetahui bahwasanya hal itu dilarang, namun yang menjadi alasan mereka memperdagangkan telur penyu tersebut karena adanya dorongan dari masyarakat untuk menjual telur penyu berupa adanya permintaan dari konsumen atau penikmat telur penyu itu sendiri, ditambah lagi harga dari telur penyu lebih tinggi dari jenis telur lainnya yaitu berkisar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.000 (enam ribu rupiah) per butirnya. Jumlah telur yang dijual setiap hari nya tidak menentu, kadang ada yang membeli, terkadang tidak ada yang membeli. Mereka mengambil telur penyu tersebut pada saat malam tiba dan menjualnya secara sembunyi-sembunyi dengan menyimpan di dalam rumah.<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pembeli, yang membuat konsumen tertarik membeli telur penyu dikarenakan rasa telur penyu tersebut lebih enak dibandingkan dari telur-telur lainnya, dan telur penyu memiliki khasiat untuk menambah stamina. Menurut informasi yang didapat bahwa yang menjual telur penyu tersebut bukan hanya orang-orang biasa,

---

<sup>5</sup>Junaidi, *Telur Penyu di Pulau Bangkaru Itu Terus Diburu*, diakses melalui <http://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2016/07/27/telur-penyu-di-pulau-bangkaru-itu-terus-diburu/amp/>, Pada Tanggal 16 Juli 2021.

<sup>6</sup> Agus Setyadi, *Curi Telur Penyu di Aceh Singkil 2 Nelayan Diciduk*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3834376/curi-telur-penyu-di-aceh-singkil-2-nelayan-diciduk>, Pada Tanggal 16 Juli 2021.

<sup>7</sup> Hasil wawancara salah satu penjual telur penyu, pada tanggal 12 Juli 2021, di Aceh Singkil.

bahkan orang yang menjual telur penyu ada berkerabat dengan polisi sehingga membuat penjual telur penyu itu merasa aman dan tidak takut akan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dengan adanya praktik jual beli telur penyu jelas bertentangan dengan konsep yang ada. Dengan adanya perdagangan telur penyu di masyarakat dapat mengakibatkan satwa yang dilindungi bisa mengalami kepunahan, dapat mengakibatkan kerusakan alam, dan menghilangkan wujud dari penyu itu sendiri. Sehingga anak cucu kita nanti tidak bisa melihat keindahan dan keunikan dari penyu. perdagangan telur penyu yang terjadi merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai ***“Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu di Kabupaten Aceh Singkil dalam Perspektif UU No 5 Tahun 1990 dan Milk Al-Daulah”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dimaksud maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menanggulangi pencurian telur penyu di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap sistem perlindungan yang dilakukan pemerintah Aceh Singkil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menanggulangi pencurian telur penyu.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Miftah, salah satu pembeli telur penyu, pada tanggal 11 Juli 2021, di Aceh Singkil.

2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap sistem perlindungan yang dilakukan Pemerintah Aceh Singkil.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut :

##### **1. Peran**

Peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran juga merupakan pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran berpengaruh terhadap kedudukan sosial tertentu yang mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya.<sup>9</sup>

##### **2. Pemerintah Daerah**

Pemerintah merupakan penguasa yang memerintah di suatu negara dan sebuah organisasi berwenang untuk membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang di wilayah tertentu. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa maksud dari pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

---

<sup>9</sup>Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy Lengkong, Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, hlm. 2.

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

### 3. Transaksi Perdagangan

Transaksi perdagangan merupakan kesepakatan jual beli dalam lingkup perdagangan yang saling setuju terhadap suatu barang yang ditawarkan tanpa adanya kerugian. transaksi perdagangan juga sebuah ekspor dan impor barang dan jasa.

### 4. *Milk Al-Daulah*

*Milk* berarti milik. Sedangkan *Al-Daulah* artinya pemerintah, negara. *Al-Milk* didefinisikan sebagai pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'. Jadi *Milk al-Daulah* dapat diartikan sebagai kepemilikan yang kewenangan untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa negara sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup>

## E. Kajian Kepustakaan

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji diantara referensi tersebut adalah karya tulis dari :

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Yusuf yang berjudul “*Efektivitas perlindungan penyus berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem jo. peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis*

---

<sup>10</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hlm. 18, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup>Siti Rohaya, “Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif Milk Al- Daulah”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 143.

*tumbuhan dan satwa (studi di kecamatan paloh kabupaten sambas)*".<sup>12</sup> Dalam Skripsi ini menyatakan bahwa peraturan yang ada sebenarnya sudah baik, namun dalam implementasinya kurang baik dikarenakan faktor ekonomi, Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengawasi wilayah yang masih kurang, Wilayah yang luas, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, Adanya godaan pembeli dari luar yang mengakibatkan pemburu masih melakukan perbuatan mengambil telur penyu untuk dijual.

Skripsi Evi Dwi Putri yang berjudul "*Penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di kota samarinda*". Dalam Skripsi ini menyatakan bahwa Penegakan Hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dilakukan dengan upaya Preventif yaitu dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA. Upaya represif dengan melakukan razia terhadap penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda yaitu kurang sadarnya masyarakat akan peraturan yang kepercayaan dengan mengkonsumsi telur penyu dapat meningkatkan stamina dan mengobati beberapa macam penyakit.<sup>13</sup>

Skripsi Karno yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Mempunyai Telur Penyu di Bangka Tengah*". Dalam skripsi ini menyatakan bahwa perbuatan pelaku perniagaan Telur Penyu di Bangka Tengah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan penegakan hukum. Penegakan Hukum terkait sudah melakukan penegakan hukum, namun masih tahap sosialisasi, pengawasan serta siap ke tahap pemidanaan. Faktor-faktor penyebab perniagaan telur Penyu di Bangka Tengah yaitu faktor ekonomi nelayan, tingginya permintaan atas telur penyu, Kurangnya

---

<sup>12</sup>Ahmad Yusuf, "Efektivitas perlindungan penyu berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem jo. peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (studi di kecamatan paloh kabupaten sambas)", *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, Vol. 1, No. 3, 2018.

<sup>13</sup>Evi Dwi Putri, "Penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di kota samarinda", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, Vol. 1, No. 2, 2019. Hlm. 1.

kesadaran hukum nelayan, pembeli, serta masyarakat, dan penegakan hukum oleh Penegak hukum yang belum tercapai dikarenakan kebijakan atas kebiasaan nelayan kecil.<sup>14</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Apridyanita Pratiwi Tarigan, La Syarifudin, dan Agustina Wati tentang “*Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap populasi penyu atas maraknya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda belum optimal, dikarenakan masih adanya perdagangan telur penyu di samarinda dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan telur penyu di kota samarinda masih belum maksimal, melihat dari masih ringannya sanksi yang diberikan oleh pengadilan serta belum memikirkan aspek ekologi. Sebagai upaya perlindungan hukum pemerintah hendaknya menggalakkan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyadaran masyarakat yang meminati dan memperdagangkan telur penyu, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan agar pencegahan sebagai upaya preventif dapat dimaksimalkan, serta peningkatan pengawasan yang komprehensif dengan melibatkan instansi dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan telur penyu yang komprehensif guna membangun sistem pemidanaan yang berbasis konservasi sumber daya hayati perlu dilakukan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya hayati.<sup>15</sup>

Skripsi ini ditulis oleh Rozana Nadhila tentang “*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Telur Penyu*”. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan telur penyu memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 21 ayat 2 huruf e dan pasal 40 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi

---

<sup>14</sup>Karno, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu di Bangka Tengah*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 1994, hlm. Vi

<sup>15</sup>Apridyanita Pratiwi Tarigan, La Syarifudin, Agustina Wati, “*Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu*”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2, Juni Desember 2020, hlm. 83 dan 93.

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan lampiran peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana memperdagangkan telur penyu berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Dan kendala-kendala yang ditemukan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan telur penyu di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan penyu merupakan salah satu pemicu semakin banyaknya eksploitasi pengambilan penyu dan telurnya di tempat-tempat peneluran penyu dan diperdagangkan secara ilegal, padahal di alam populasi penyu sudah semakin jauh menurun dari tahun ke tahun. Selama ini beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan penyu dan telurnya adalah himbauan, teguran dan peringatan larangan perdagangan telur penyu belum mampu mengurangi eksploitasi telur penyu tersebut.<sup>16</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Budi Prasetyo tentang *“Implementasi Tugas dan wewenang Penyidik terhadap Perlindungan Penyu Hijau di Bali”*. Penelitian ini menyatakan bahwa, Implementasi tugas dan wewenang penyidik Dit Pol Air Polda bali terkait perlindungan terhadap penyu hijau belum berjalan secara optimal. Faktor internal yang meliputi jumlah personil terbatas serta minimnya jumlah kapal patroli yang dimiliki oleh Dit Pol Air Polda Bali Serta faktor eksternal berupa cuaca dan kondisi perairan merupakan hambatan Dit Pol Air dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap perlindungan penyu hijau berdasarkan Undang-undang KSDAHE. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air Polda Bali diantaranya adalah faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan fasilitas dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah

---

<sup>16</sup>Rozana Nadhila, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Telur Penyu*, diakses Melalui: [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perlindungan+telur+penyu&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DEBEZlqEHvMUJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perlindungan+telur+penyu&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DEBEZlqEHvMUJ), Pada Tanggal 19 Juli 2021.

budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan penggunaan penyus hijau berdasarkan Undang-undang KSDAHE, serta masih adanya oknum masyarakat yang gemar mengonsumsi masakan yang berbahan dasar penyus hijau.<sup>17</sup>

Walaupun penelitian sebelumnya memiliki tema yang hampir sama dengan penulis, namun ada perbedaan dalam sebuah aspek. Perbedaan antara Penelitian penulis dengan beberapa penelitian di atas adalah penelitian penulis lebih menekankan kepada peran pemerintah dalam memberantas transaksi jual beli Telur Penyus, mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya penyus dalam sebuah ekosistem, dan menyadarkan para masyarakat agar tidak mengganggu populasi penyus yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan penelitian di atas lebih membahas tentang masalah undang-undang perdagangan telur penyus, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transaksi perdagangan telur penyus, membahas masalah tugas dan wewenang penyidik Dit Pol Air Polda Bali terkait perlindungan terhadap penyus hijau, pembahasannya lebih mengarah kepada penegakan Hukum dan sanksi-sanksi perlindungan terhadap Telur penyus.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Data tersebut didapat melalui informasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Singkil yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara terhadap pihak BKSDA Aceh Singkil. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

---

<sup>17</sup>Budi Prasetyo, "Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyus Hijau", *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014. Hlm. 483 dan 484.

menuju kepada identifikasi (meneliti) masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan melakukan kajian pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif (menggambarkan sesuatu yang diteliti) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (penalaran yang berawal dari fakta-fakta tertentu ke kesimpulan umum).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara interview (wawancara) dan observasi.

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi secara langsung atau via telepon dan ada proses tanya jawab didalamnya tentang suatu permasalahan untuk mendapatkan suatu keterangan dan pendapat tentang suatu hal. Wawancara yang digunakan penulis yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan teknik pengumpulan datanya berkomunikasi langsung atau via telepon dengan pihak BKSDA Aceh Singkil, salah satu penjual telur penyu, salah satu masyarakat, dan salah satu penjaga Pulau Bengkaru demi mendapatkan hasil data yang akurat dari penelitian.
- b. Dokumentasi adalah Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan peneliti selama dalam masa penelitian terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, baik itu dokumentasi, wawancara, dan data. Data yang langsung diperoleh penulis adalah perjanjian tertulis oleh para pihak dalam perjanjian franchise.
  - b. Data Sekunder adalah data Pelengkap yang mendukung data primer, baik berupa skripsi, buku yang berkaitan, skripsi terdahulu, jurnal, kitab Tafsir, dan lain sebagainya
- #### 5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan penelitian yang akan diteliti berurutan. Adapun instrumen penelitian data yang akan digunakan adalah alat tulis untuk mencatat informasi pada saat wawancara. Selanjutnya alat yang digunakan adalah perekam pada saat proses wawancara yang bertujuan untuk mengulang kembali ucapan dari narasumber saat wawancara.

#### 6. Teknik Analisis Data R - R A N I R Y

Setelah semua data yang diperlukan dan didapatkan sesuai dengan yang diinginkan dan terkumpul, selanjutnya penulisan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat *Kualitatif Deskriptif* yaitu metode penelitian menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti oleh penulis.

## G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan pembahasan dalam 4 bab sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep *Milk al-Daulah* yang didalamnya meliputi Pengertian *Milk al-Daulah*, Dasar Hukum *Milk al-Daulah*, dan Bentuk-bentuk *Milk al-Daulah*

Bab tiga merupakan upaya pemberantasan transaksi penjualan telur penyu ilegal di Aceh Singkil yang didalamnya meliputi Gambaran Umum Aceh Singkil, Transaksi Penjualan Telur Penyu Ilegal di Aceh Singkil, Tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam Menanggulangi Pencurian Telur Penyu di Kabupaten Aceh Singkil, Tinjauan konsep *Milk Al-daulah* terhadap Sistem Perlindungan yang dilakukan Pemerintah Aceh Singkil.

Bab empat merupakan Penutup yang didalamnya meliputi Kesimpulan dan Saran.



## **BAB DUA**

### **KONSEP *MILK AL-DAULAH***

#### **A. *Milk al-Daulah***

##### **1. Pengertian *Milk al-Daulah***

Pada dasarnya, seluruh harta benda dan sejenisnya dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menguasai suatu harta maka setiap orang mutlak membutuhkan kepastian terhadap kepemilikan harta. Islam dengan konsepnya yang bersifat sempurna menetapkan regulasi yang bersifat fleksibel untuk memudahkan proses penguasaan dan kepemilikan suatu harta yang dimiliki seseorang. Namun, pada tataran tertentu, terdapat pengecualian pada penguasaan harta tersebut terutama untuk objek-objek tertentu yang sangat berhubungan dengan kebutuhan orang banyak, maka harta tidak dapat dikuasai secara pribadi atau personal. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan dan kedaulatan penuh untuk penguasaan objek-objek tersebut. maka jenis harta-harta ini merupakan bagian dari otoritas negara yang berhak untuk menguasainya dalam bentuk penguasaan *Milk al-Daulah*.

Dalam konsep *Milk al-Daulah* dijelaskan bahwa pemanfaatan barang yang menjadi kepemilikan negara harus bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan dan tidak boleh mencari keuntungan dari barang tersebut baik dengan menjualnya atau bentuk lain. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap seluruh sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena negara berperan dalam pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

*Milk* ialah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya<sup>18</sup> atau pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang

---

<sup>18</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1989), Cet 3, hlm. 8.

memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'.<sup>19</sup>

Secara bahasa *al-Milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Milik* adalah hubungan seseorang dengan harta yang diakui oleh syara', sehingga mempunyai kekuasaan terhadap harta tersebut. Secara istilah *al-milk* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya. Para ulama juga mendefinisikan *al-milk* secara istilah yaitu:<sup>20</sup>

- a. Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan *milk* sebagai hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan tasharruf apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya.
- b. Al-Qurafi mengemukakan bahwa *milk* sebagai hukum syariat yang berlaku pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan juga menggantikannya jika memang dikehendaki.
- c. Raghīb al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Defenisi ini dikhususkan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, dengan demikian *milk* adalah kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sedangkan kata *al-daulah* berasal dari bahasa arab yang berarti Negara, kekuasaan, dan kerajaan.<sup>21</sup> *Al-daulah* memiliki arti harta yang

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, hlm. 31.

<sup>20</sup> Ridwan Nurdin, Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, Edisi 1, 2020.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), hlm. 1320.

diperuntukkan untuk Negara. Dimana Negara adalah sebuah organisasi di wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan yang sah dan telah diakui secara internasional, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya dan harus diikuti oleh rakyat.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *milk al-Daulah* merupakan harta milik Negara atau harta seluruh umat yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum, termasuk kelompok Non-Muslim. Harta milik Negara seperti padang rumput, pasar, air, laut, jalan raya, sungai merupakan harta bersama, dimana masyarakat dan Negara memanfaatkannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## **2. Dasar Hukum Milk al-Daulah**

Harta merupakan pemberian Allah kepada makhluknya untuk kebutuhan hidup manusia sehingga dapat melancarkan beribadah kepada Allah swt.<sup>22</sup> Bukan hanya manusia Allah juga memberikan harta kepada makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya. Secara umum harta bukan hanya keperluan pokok dan perhiasan kehidupan dunia, namun harta dapat menjadi cobaan dalam kehidupan, itu tergantung bagaimana cara masing-masing manusia dalam mencari atau memperoleh harta dan menggunakannya.

Harta yang telah dicari oleh setiap manusia senantiasa dijadikan milik pribadi. Selain menjadi hak milik oleh pribadi harta juga merupakan milik Negara yaitu pemerintah yang berada dibawah Negara bertanggung jawab dalam mengelola, menjaga dan memanfaatkan harta tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya.

Adapun landasan yang menerangkan tentang kepemilikan Allah atas segala harta terdapat dalam surah Al-Baqarah 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

---

<sup>22</sup> Irwansyah, "Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dusturiah*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 129.

تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>23</sup>

Kemudian dalam surah An-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا  
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

Artinya: “Dan milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan yang lebih baik”.

Dalam *tafsir Al-Misbah* dijelaskan, bahwa ayat ini menegaskan tentang segala sifat kesempurnaan disandang oleh Allah SWT semata dan apa saja yang ada dilangit dan dibumi hanya milik Allah saja. Dia sendiri yang mencipta serta berhak mengatur semua yang berada dalam genggaman kekuasaany-Nya.<sup>24</sup>

Adapun status manusia hanya sebagai khalifah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

<sup>23</sup> Arif Rahman Hakim, Dkk, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 2 Cet. 2 (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 558-559.

<sup>24</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. VI, hlm. 427.

Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>25</sup>

Pada dasarnya Manusia mempunyai tabiat sangat membutuhkan harta, karena dalam menjalani kehidupan, harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia di dunia. Karena itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkan kepada manusia sebagai khalifah untuk digunakan demi kemashlahatan. Secara umum semua harta bisa dimiliki manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi. Namun, ada sebagian harta menjadi kepemilikan Negara karena sebab tertentu untuk kepentingan umum karena disitu terdapat hajat orang banyak. Para ulama fiqh telah membagi harta menjadi:<sup>26</sup>

- a. *Al-mal al-mamluk* (harta-harta yang telah dimiliki, baik pribadi maupun badan hukum, seperti organisasi kemasyarakatan dan Negara). Jika harta itu milik pribadi, maka pemilik bebas menggunakannya dan dapat memperoleh kompensasi karena diambil kegunaannya oleh orang. Apabila harta tersebut milik Negara, maka pemanfaatan harta tersebut untuk kepentingan orang banyak berdasarkan peraturan yang berlaku. Sangat penting adanya Pembagian antara harta milik pribadi dan harta milik Negara supaya memberikan perlindungan agar tidak ada penguasaan harta secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas serta untuk menghindari adanya efek-efek negatif.

Adapun hadits Nabi tentang kepemilikan umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah

---

<sup>25</sup> Muhammad Zaini, Dkk, *Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 1 Cet. 2, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 512.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78-79.

haram”. Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits diatas mengandung perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan barang milik umum sebagai milik bersama. Milik bersama berarti tidak ada individu yang berhak menguasainya untuk keperluan pribadi. Kepemilikan bersama atas air milik umum seperti laut, sungai, dan mata air yang didapat tanpa jerih payah seseorang, maka air tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap orang.

- b. *Al-mal al-mubah* (harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti hewan buruan dan kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, air di sumbernya, dan ikan dilautan lepas. harta yang disebutkan diatas boleh dimanfaatkan setiap orang namun tidak boleh merusak kelestarian alam.
- c. *Al-mal al-mahjur* (harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya karena diperuntukkan untuk umum seperti harta wakaf).

### 3. Bentuk-bentuk *Milk al-Daulah*

Dalam pandangan Islam, *milk* terbagi menjadi 3 bagian:

#### 1) Kepemilikan Individu (pribadi)

Kepemilikan pribadi adalah kepemilikan terhadap harta yang menurut hukum syara' siapa saja dapat menggunakan harta tersebut dan pemiliknya memperoleh kompensasi baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut. Dalam islam penggunaan hak milik, memperoleh kekayaan sudah diatur, mencari kekayaan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, agar dia memperolehnya dengan cara semauanya, serta menggunakannya dengan sesuka hatinya. Sebab cara demikian itu akan menyebabkan kekacauan dan kerusakan. Oleh karena itu, cara memperoleh kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu,

yang mencerminkan kesederhanaan yang dapat dijangkau oleh semua orang sesuai dengan kemampuan. Ketika islam membatasi suatu kepemilikan, islam tidak membatasinya dengan cara perampasan, melainkan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan fitrah. Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut:

- 1) Membatasi kepemilikan dengan cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
  - 2) Menentukan mekanisme mengelolanya.
  - 3) Menyerahkan kharafiyah sebagai milik Negara, bukan sebagai individu..
- 2) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah benda yang dimiliki bersama dan tidak bisa dimiliki secara pribadi, setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.<sup>27</sup> Para ahli fikih mendefinisikan kepemilikan umum itu adalah fasilitas umum seperti sumber daya yang bentuknya sulit untuk dimiliki individu. Contohnya barang tambang, padang rumput, jalan-jalan umum dan air, tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, laut, sungai, danau dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

#### c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara ialah harta yang merupakan hak bagi seluruh rakyat dan Negara berwenang untuk mengelolanya. Harta yang dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara yaitu :

---

<sup>27</sup> Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, No. 1, 2020, Hal 84.

<sup>28</sup> Chairul Lutfi, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, diakses melalui: [https://www.academia.edu/42347872/KONSEP\\_KEPEMILIKAN\\_DALAM\\_ISLAM](https://www.academia.edu/42347872/KONSEP_KEPEMILIKAN_DALAM_ISLAM), Pada Tanggal 11 januari 2022

- 1) Harta ghanimah adalah harta rampasan perang yang merupakan salah satu sumber dana dalam islam.<sup>29</sup>
- 2) Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- 3) Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- 4) Harta yang berasal dari daribah (pajak).
- 5) Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- 6) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla).
- 7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- 8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara.
- 9) Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya Untuk itu, harta itu menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintahan untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti keperluan perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.
- 10) Al-Khums yaitu pajak dari tambang pribadi

---

<sup>29</sup> Muh. Zuhri Abu Nawas, "Culas Dalam Bagian Harta Rampasan Perang", *Jurnal al-Asas*, Vol. 5, No. 2, 2020, Hlm. 68.

## **B. Perlindungan Pencurian Telur Penyu dalam Sistem Hukum Indonesia**

### **1. Objek Perlindungan Satwa Liar**

Satwa liar menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya merupakan seluruh hewan yang hidup di air, dan atau di udara, dan atau di darat, yang masih memiliki sifat liar, baik yang dipelihara oleh manusia maupun hidup bebas.<sup>30</sup>

Menjaga kelestariannya Satwa liar merupakan tugas kita bersama demi generasi sekarang dan yang akan datang sehingga nanti mereka masih bisa merasakan keindahan dan keunikannya. Oleh karena itu upaya melestarikan satwa liar yaitu dengan menegakkan peraturan di bidang perdagangan satwa. Negara dan masyarakat harus dapat menjadi pelindung terbaik bagi satwa liar tersebut. Salah satu cara untuk melindungi satwa liar tersebut adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan sehingga terhindar dari kepunahan yang ketentuan jenis-jenisnya telah terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang di Lindungi.<sup>31</sup>

Adapun jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 yaitu reptilia (penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing, penyu tempayan, dan sebagainya), mamalia (paus biru, badak sumatera, monyet hitam Sulawesi, dan sebagainya), serangga (kupu bidadari, kupu raja, dan sebagainya), ikan (pari sentani, hiu sentani, ikan raja laut), bivalvia (siput hijau, kima sisik, kima seruling, dan sebagainya), anthozoa (akar bahar, koral hitam).

Selain membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan, bentuk perlindungan lain terhadap satwa liar adalah dengan menerbitkan peraturan

---

<sup>30</sup> Elisa Vionita Rajagukguk, "Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2014, hlm. 219.

<sup>31</sup> Novarisa Permatasari, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hlm. 84.

hukum tentang perdagangan satwa liar. Undang-undang tidak hanya melarang perdagangan satwa yang masih hidup tetapi melarang perdagangan satwa yang sudah mati atau bagian tubuh satwa tersebut. Salah satu satwa yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 adalah penyu.

Penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah.<sup>32</sup> Penyu adalah salah satu satwa yang hidup dari zaman purba sampai saat ini masih hidup di dunia termasuk juga di Aceh. Penyu berperan dalam menyebarkan nutrisi di perairan, sehingga keragaman ikan semakin melimpah yang menjadi sumber protein bagi manusia dan penyu juga sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut karena dimana ada habitat penyu pasti disana terdapat kekayaan laut yang melimpah. Penyu betina menghasilkan ratusan butir telur, namun hanya belasan tukik yang berhasil kembali ke laut dan tumbuh dewasa. Itupun belum diperhitungkan dengan perburuan yang dilakukan manusia dan predator alaminya, dan belum lagi jika ada ikan besar yang memangsa tukik begitu menyentuh perairan dalam. Penyu mengalami siklus bertelur yang beragam mulai dari 2-8 tahun sekali. Penyu akan bertelur ke tempat asalnya walaupun dia melakukan petualangan dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Saat ini penyu mulai terancam punah akibat predator, penyu itu sendiri, lingkungan, bahkan karena ulah manusia. Instansi yang berwenang telah berupaya dan sedang atau akan menyelamatkan hewan yang mulai langka tersebut, salah satu upayanya yaitu masyarakat diajak untuk menjaga dan mengurangi pengambilan telur penyu. Disisi lain salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar habitat tersebut yaitu dengan mengambil telur

---

<sup>32</sup> Raden Ario, Dkk, "Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), Bali", *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol. 19, No. 1, 2016, hlm. 60.


penyu untuk dijual, hal inilah menyebabkan masyarakat akan sulit untuk dilarang.<sup>33</sup>

Maraknya pengambilan telur penyu yang disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat mengenai perlindungan terhadap penyu. Walaupun di beberapa daerah jarak antara pemukiman penduduk dengan pengeraman telur penyu jauh, namun masih banyak penduduk yang tidak bertanggung jawab atau penduduk yang kurang paham mengenai pelestarian penyu ini masih melakukan perburuan. Kondisi ini lah yang menyebabkan semakin menurunnya populasi penyu khususnya di Aceh. Perburuan telur penyu juga berdampak pada rusaknya ekosistem, karena penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi.<sup>34</sup>

Untuk melindungi penyu dan mengurangi adanya pencurian telur penyu untuk kelestarian penyu itu sendiri maka dibuat undang-undang yang mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu:

“setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Pasal 21 ayat (2) huruf b yaitu: 

“setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”.

Pasal 21 ayat (2) huruf d yaitu:

“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang

---

<sup>33</sup> Juliono, M. Ridhwan, “Penyu dan Usaha Pelestariannya”, *Jurnal Serambi Saintia*, Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 45-49.

<sup>34</sup> Apridyanita Pratiwi Tarigan, Dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2020, Hal 83-84.

dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Pasal 21 ayat (2) huruf e yaitu:

“mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada beberapa Pasal berikut ini:

Pasal 40 ayat (1) yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (2) yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (3) yaitu:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4) yaitu:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).

## **2. Subjek Perlindungan Satwa Liar**

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat di BAB I Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (11), yaitu:<sup>35</sup>

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- f. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>35</sup>Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Presiden Republik Indonesia 31 Desember 1981. Jakarta.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- g. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- h. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- i. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- j. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- k. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari uraian Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa subjek dalam perlindungan satwa liar terdiri dari:

a. Hakim

Dalam KUHAP hakim merupakan pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang memutuskan perkara dengan konsep memberikan keadilan bagi para pihak.<sup>36</sup> Dalam proses sidang hakim dianggap sebagai pimpinan yang bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, kepada hukum, dan diri sendiri tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga berwenang untuk mengadili. Maksud mengadili adalah tindakan hakim untuk, memeriksa, memutus, dan menerima perkara pidana berdasarkan asas jujur, bebas dan tidak memihak.

Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 kewajiban Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>37</sup> Kewajiban hakim tersebut dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebut dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang isinya:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

---

<sup>36</sup> Niken Savitri, "Tugas Hakim Dan Penafsiran Atas Kuhp", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 4, 2007, hlm. 350.

<sup>37</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi hukum, tahun 2022. Diakses melalui situs: [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161), pada tanggal 22 Maret 2022

## b. Jaksa

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang berwenang sebagai penuntut umum.<sup>38</sup> tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan memiliki kedudukan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan pelaksana putusan pidana.

## c. Polisi

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum yang memberikan perlindungan, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat untuk terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>39</sup>

Tugas ini dilaksanakan oleh Polri melalui berbagai peraturan pelaksanaannya. Polisi Republik Indonesia juga berwenang menjadi Penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum (KUHP). Selain Polri,

---

<sup>38</sup> Lilien Ristina, "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal IUS Constituendum*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 166.

<sup>39</sup> Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 370.

pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) juga memiliki tugas sebagai penyidik tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewajiban dan wewenang penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, wewenangnya antara lain:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
2. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Hakim atau penuntut hukum juga bisa melakukan penahanan sesuai dengan proses peradilan pidana. Dalam Pasal 20 KUHAP, penahanan bertujuan untuk:<sup>40</sup>

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

---

<sup>40</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, 27 Maret 2014. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan-lt5330f5c311966>. pada tanggal 23 Maret 2022.

#### d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam anggapan umum hanya polri yang berwenang sebagai penyidik. Selain polri yang dimaksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (1) KUHAP).<sup>41</sup> Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh PPNS, antara lain Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

PPNS di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berwenang sebagai aparat penyidik tindak pidana yang berada dibawah koordinasi oleh penyidik Polri yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk adanya kerjasama dengan subsistem-subsistem penegak hukum lainnya. Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Wujud kegiatan koordinasi dapat berupa :

1. Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama.
2. Mengadakan rapat-rapat atau sewaktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
3. Menunjuk seorang atau lebih liaison officer (LO) yang secara fungsional menjabat dan menangani masalah penyidik PPNS juga sebagai penghubung dengan Polri.

---

<sup>41</sup>Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

4. Menyelenggarakan latihan atau orientasi dengan penekanan di bidang penyidikan.

Jadi, dalam proses penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, yaitu melalui proses:<sup>42</sup>

a. Tahap Penyelidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>43</sup> Jadi tindakan penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati yaitu dengan membuat berkas Berita Acara Pemeriksaan beserta dengan adanya alat bukti yang memperkuat persangkaan bahwasanya telah terjadi suatu tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan menyerahkan kepada jaksa penuntut umum.

b. Tahap Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHAP mengatakan bahwa Jaksa diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan penetapan hakim. Untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, penuntut umum melampirkan surat dakwaan supaya hakim dapat memeriksa dan memutuskan di sidang pengadilan Negeri. Jadi yang dilakukan oleh

---

<sup>42</sup>S Endang Prasetyawati, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Tentang Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44, No. 2, 2015, hlm. 245-246.

<sup>43</sup>Departemen Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 No. 76.

penuntut umum yaitu melakukan persiapan untuk penuntutan dengan cara meneliti dan mempelajari apakah orang atau benda dalam hasil penyelidikan telah sesuai dan syaratnya terpenuhi dalam penuntutan dengan melampirkan surat dakwaan setelah menerima hasil penyelidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

### c. Tahap Pengadilan Negeri

Pengadilan memiliki tugas untuk memeriksa, menemukan, dan mengadili setiap perkara yang diajukan untuk tegaknya hukum dan melakukan tugas dengan seadil-adilnya selaku badan pelaksana keadilan. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan menjalani putusan pengadilan berupa pidana penjara dan pidana denda. Dibuatnya sanksi hukum agar adanya efek jera, jatuhnya sanksi pidana terdapat dampak *preventif* (dampak kepada yang bersangkutan sehingga tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi). Dalam penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, hakim juga mempertimbangkan jika terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya atau terdakwa belum pernah dihukum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan pencurian telur penyu dalam sistem hukum Indonesia menurut objeknya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Jika perlindungan satwa liar di lihat berdasarkan subjeknya, maka yang berwenang sebagai penyidik yaitu polisi dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Kemudian jaksa sebagai penuntut umum, kemudian setelah penuntut umum melampirkan surat dakwaan maka dapat dilimpahkan kepada pengadilan Negeri agar hakim dapat memeriksa dan memutuskan di sidang pengadilan Negeri.

Setelah wawancara dengan kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beliau mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya di Kecamatan Aceh Singkil yaitu dengan cara memberikan pembinaan terlebih dahulu kepada orang yang ketahuan mengambil telur penyu atau sejenisnya dan kemudian memberikan surat pernyataan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun, jika suatu saat nanti kembali melakukan pencurian telur penyu maka akan diberikan sanksi kepada pelaku.<sup>44</sup> Pelanggaran pertama yang dilakukan masyarakat akan diberi pembinaan terlebih dahulu karena pihak BKSDA ada rasa kesosialan. Makanya jika pihak BKSDA yang menangkap tidak langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib.

### **C. Sistem Perlindungan dalam Konsep *Milk al-Daulah***

Cara Islam dalam melindungi lingkungan pada dasarnya terfokus terhadap akhlak dan akidah, dimana kita sebagai seorang muslim menganggap bahwa Allah menciptakan alam atau lingkungan ini untuk dijaga dan dipelihara sebagai bentuk penghambaan kita terhadap Allah SWT, maka perlu adanya aturan-aturan yang mengatur manusia berperilaku dan bersikap terhadap lingkungan sehingga dengan adanya sebuah aturan dapat melindungi lingkungan dari hal-hal yang membahayakannya.<sup>45</sup> Perlindungan yang ditetapkan syara' terhadap hak bagi pemiliknya dari setiap pelanggaran, yaitu adanya penetapan hak penyelesaian melalui pengadilan, pertanggungjawaban perdata, dan adanya pertanggung jawaban dihadapan Allah.<sup>46</sup>

Harta merupakan salah satu titipan Allah yang seharusnya dijaga dan dipelihara yang berguna untuk kepentingan kehidupan, karena harta menjadi penunjang kehidupan manusia, dalam memperoleh harta harus melalui kerja dan

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Sutino, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada tanggal 24 Maret 2022, di Aceh Singkil.

<sup>45</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 707.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 32-33.

usaha, karena dengan harta tersebut manusia bisa berinfaq, berzakat, bersedekah dan Allah sangat cinta kepada hamba yang selalu berbagi.<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) menyatakan bahwa harta adalah benda yang dapat, dikuasai, dimiliki, dialihkan dan diusahakan, baik benda, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Asas-asas mengenai pemilikan harta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:<sup>48</sup>

1. Amanah, kepemilikan merupakan sebuah titipan dari Allah Swt untuk digunakan untuk kepentingan hidup.
2. Infiradiyah, pada dasarnya kepemilikan suatu benda bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha.
3. Ijtima'iyah, bahwa kepemilikan benda bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tetapi didalamnya juga terdapat hak masyarakat.
4. Manfaat, pada dasarnya kepemilikan harta benda diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.

Dalam islam pemilik harta merupakan pemegang amanah yang mewakili memegang harta masyarakat. Dalam hal kepemilikan harta Negara juga mempunyai harta yang dikuasai untuk kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah negara Islam mempunyai hak dalam menggunakan dan mengelolanya sehingga memberikan manfaat terhadap masyarakat. Pemerintah mempunyai peran dalam mengatur tentang sumber daya alam dan menjamin kesejahteraan rakyat, yaitu dengan cara mendistribusikan kekayaan alam secara adil dan tetap menjaga kelestarian alam itu sendiri. Pemerintah harus mempunyai daya pilih untuk menentukan pihak yang diberi izin untuk

---

<sup>47</sup> Jamaludin, "Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol. 3, issue. 1, 2020, hlm. 68.

<sup>48</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, hlm. 2 dan 7.

mengelola sumber daya alam, sehingga tidak jatuh ketangan orang yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah juga memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada seseorang jika mengeksploitasi kekayaan alam secara sembarangan.

Manajemen kepemilikan terdapat di dalam Fikih Ekonomi Umar bin Khattab terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Menentukan seberapa banyak sumber-sumber bumi yang dimiliki seseorang.
2. Menentukan kaidah-kaidah dalam menggunakan milik khusus, supaya harta yang digunakan terealisasi untuk kemaslahatan orang banyak yang memiliki hak dalam harta tersebut.<sup>49</sup>

Menurut kebanyakan ulama ahli fiqh, dalam mengurus negara pemerintah seharusnya melindungi 4 hak dan kebebasan mendasar dalam setiap warga Negara, yaitu:

1. hak dan kebebasan untuk hidup
2. hak dan kebebasan beragama
3. hak dan kebebasan untuk mencari dan memiliki harta
4. hak dan kebebasan untuk mengaktualisasi martabat dan harga diri.<sup>50</sup>

Kemudian demi terwujudnya keempat yang telah diuraikan diatas, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk:

1. Mewujudkan distribusi kekayaan yang dimiliki negara secara adil. Seperti menempatkan zakat sebagai kebijakan fiskal.
2. Membuat kesempatan kerja yang luas. Contohnya pemerintah membuka program dan latihan keterampilan tertentu, sehingga masyarakat yang mencari kerja tidak tertampung lagi di instansi swasta dan pemerintah, maka dengan adanya bekal pelatihan yang telah

---

<sup>49</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari)..., hlm. 200-201.

<sup>50</sup> Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Laznas Bmt, 2004), Hlm. 142-144.

disediakan pemerintah, memudahkan masyarakat untuk memulai bisnis sendiri.

3. Memastikan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar dalam ekonomi islam, Negara hendaknya menunjukkan individu yang mampu melakukan pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, memiliki tanggungjawab, dan adil bertindak dalam menghukum orang yang melakukan pelanggaran tanpa adanya perbedaan di dalam hukum.
4. Memerangi lembaga yang melakukan monopoli, perjudian, riba dan seluruh kegiatan yang dilarang oleh syara'.

Jika berbicara mengenai lingkungan hidup, dan melihat keadaan sekarang, maka muncul persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu:

1. Meningkatnya penebangan hutan secara liar sehingga terjadinya tanah longsor dan banjir.
2. Eksploitasi laut dengan cara menangkap ikan dengan meracuni atau membom sehingga mengakibatkan rusaknya biota laut.
3. Eksploitasi berbagai sumber daya alam secara berlebihan dan tidak wajar, Seperti mengambil telur penyu dan anak-anak penyu secara berlebihan sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem laut dan kelangkaan. Contoh lain yaitu melakukan pertambangan liar tanpa ada cara mengatasi dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat mencemari air dan lingkungan sekitar.<sup>51</sup>

Jadi, strategi yang dilakukan Umar bin Al-Khattab dalam mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan didasarkan pada akidah dan kaidah-

---

<sup>51</sup> Marwan Ansari, "Pengaturan Eksploitasi Krikil Pasir Krueng Aceh oleh Para Penambang di Tinjau Menurut Hukum Islam dan Qanun No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 32.

kaidah akhlak. Cara Umar bin Al-Khattab melindungi dan memerangi penyalahgunaan lingkungan yaitu:

1. Peringatan-peringatan dasar

Dalam hal konsumsi, produksi, distribusi, hubungan ekonomi internasional dan lain sebagainya. Sebagai contoh:

- a. Adanya aturan mengenai produksi yang mengarahkan produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hakiki manusia saja, dengan adanya aturan yang mengatur produksi terhadap sumber daya alam, menjadikan alam menjadi terlindungi dari kerusakan akibat produksi barang yang berlebihan dan mencemari lingkungan.
- b. distribusi yang buruk dan meluasnya kemiskinan menjadi salah satu penyebab tercemarnya lingkungan, Karena orang miskin yang kelaparan terkadang dapat merusak lingkungannya. Maka untuk menghindari hal itu strategi pemerintah yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok setiap individu, adanya distribusi yang adil, dan terciptanya kesempatan bagi semua.
- c. Prinsip hubungan ekonomi internasional yang dipakai adalah prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam mengimpor atau mengeksport barang yang merusak lingkungan tidak boleh diberikan izin.

2. Tujuan menjaga lingkungan dan tujuan pertumbuhan ekonomi seimbang

Strategi Umar bin Al-Khattab untuk menjaga keseimbangan antara keduanya, yaitu dilakukan terhadap tanah di negara yang ditaklukkan, yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan lingkungan, seperti hewan maupun tumbuh-tumbuhan dengan mengakui adanya kepemilikan mereka dan adanya aturan yang mengaturnya, dan mendorong mereka untuk melakukan penjagaan dengan jaminan keamanan dan harta, sehingga penghasilan meningkat bersama perkembangan lingkungan.

### 3. Menjaga sumber daya alam

Umar bin Al-Khattab tidak pernah memperbolehkan eksploitasi apapun terhadap sumber daya alam dan menganggap sumber daya alam sebagai milik generasi yang akan datang dari umat Islam. Di sisi lain, Umar juga melarang setiap bangunan yang tidak bermanfaat.

### 4. Memerangi pencemaran

Umar bin Al-Khattab memberi perintah untuk adanya kebersihan, baik kebersihan lapangan, kebersihan tempat umum, maupun kebersihan halaman rumah masing-masing dan menghukum orang yang lalai.

### 5. Menjaga keseimbangan lingkungan,

Umar bin Al-Khattab memerintahkan untuk mengembangkan dan menjaga hewan dan tumbuhan sebagai bentuk usaha dalam menyeimbangkannya.

Muhammad Al-Bahi menyebutkan bahwa peran dalam melindungi harta Negara, yaitu:

1. adanya aturan mengenai pengelolaan lahan milik negara.
2. memiliki aturan dalam memanfaatkan harta negara oleh negara serta membuat sistem aturan hukum yang memudahkan hal tersebut agar mencegah terjadinya perselisihan.
3. selalu melakukan pemantauan agar harta Negara dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mudah.
4. masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam mengelola kekayaan Negara akan diberikan sanksi.<sup>52</sup>

Dalam Islam pemerintah hanya bertugas terbatas dalam keamanan dan pertahanan saja, serta memiliki kewajiban dalam menjaga kestabilan negeri, sosial ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam islam pemerintah wajib untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam.

---

<sup>52</sup> Husen Syahanah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Islam*, (Terj: Zainal Arifin), (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 43.

Rusaknya alam atau lingkungan biasanya terjadi karena dari alam itu sendiri dan karena perbuatan manusia. Salah satu contohnya adalah masalah banyaknya manusia yang mengambil satwa liar atau hewan yang mengalami kelangkaan yang disebabkan karena rusaknya habitat asli mereka atau karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya hutan yang kebakaran di Riau mengakibatkan beruang madu terancam punah, ikan pesut yang semakin langka akibat mati terperangkap di jaring nelayan.

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk diburu, dimiliki, dipelihara, maupun diperdagangkan, namun sebagian masyarakat belum bisa membedakan mana satwa yang tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi. Di Indonesia populasi satwa langka terus mengalami penurunan dikarenakan banyaknya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Kondisi menjadi semakin parah dengan adanya perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya perdagangan, penyeludupan, dan perburuan karena permintaan satwa liar yang tinggi dan penawaran harga yang tinggi pula. Kemudian mengenai penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka dan pengawasannya kurang efektif yang menyebabkan semakin berkurangnya spesies satwa langka sehingga masyarakat sendiri secara tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa langka.<sup>53</sup>

Saat ini perlindungan jenis satwa atau mengenai pengambilan satwa diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di Indonesia[46].<sup>54</sup> Sampai sekarang kasus-kasus kejahatan mengenai perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi masih banyak terjadi, contohnya perdagangan penyu yang juga

---

<sup>53</sup> Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar", *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm 177.

<sup>54</sup> Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2, Issue 2, 2015, hlm 29.

semakin langka karena banyaknya penyelundupan tukik dan banyaknya peredaran transaksi telur penyu di masyarakat.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis kejahatan satwa liar yang biasa terjadi antara lain:<sup>55</sup>

1. Perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi;
2. Pemilikan ilegal satwa liar;
3. Perburuan ilegal satwa liar;
4. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar;
5. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi;
6. Penyuapan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar;
7. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/Satwa) terkait kepemilikan/ perdagangan satwa liar;
8. Pemalsuan Jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan);
9. Mencampur jenis spesies yang legal dengan yang ilegal.

Jadi, dalam menghadapi permasalahan mengenai banyaknya perburuan, perdagangan, dan bahkan penyelundupan satwa liar maka pemerintah yang berada dibawah naungan Negara yang merupakan pemilik harta tersebut memiliki wewenang dalam melindungi satwa liar supaya populasi satwa langka semakin berkembang. Cara perlindungan yang dilakukan Negara terhadap satwa langka dalam konsep *milik al-daulah* dalam pandangan islam lebih terfokus dengan akidah dan akhlak. Dimana kita sebagai muslim percaya bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk dipelihara dan dijaga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Perlindungan yang dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur bagaimana manusia berperilaku terhadap alam seperti tumbuhan, hewan dan sebagainya. Apabila ada pelanggaran Negara memiliki hukum dalam menyelesaikannya, baik itu hukum dalam bentuk penyelesaian di

---

<sup>55</sup> Fathi Hanif, *ibid*, hlm 39-40.

pengadilan maupun hukum dari Allah. Penegakkan hukum yang bersumber dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis satwa dengan melakukan penataan kawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa pengawetan dilaksanakan didalam dan diluar suaka alam dengan cara membiarkan agar populasi tetap terjaga dan seimbang juga menjaga dan mengembangbiakkan jenis satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Adapun upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi satwa liar atau satwa langka yaitu:

1. Patroli Rutin, dapat berupa patroli ke pedagang satwa di pasar hewan yang dicurigai melakukan transaksi jual beli satwa langka.
2. Pemerintah melakukan penyuluhan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan BKSDA dan instansi terkait secara konsisten.
3. Membuat tempat penangkaran dan bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan penangkaran satwa langka serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian hewan langka
4. Bekerjasama dengan aparat hukum dalam upaya mengurangi tindakan perdagangan satwa langka.
5. Membuat lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk mengalihkan fokus mereka untuk mengambil satwa yang dilindungi seperti anak penyu dan telur penyu.

## **BAB TIGA**

### **UPAYA PEMBERANTASAN TRANSAKSI PENJUALAN TELUR PENYU ILEGAL DI ACEH SINGKIL**

#### **A. Gambaran Umum Aceh Singkil**

Aceh Singkil merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Ujung Barat Daya, Aceh, Indonesia, yang diresmikan oleh Gubernur Aceh Prof. Dr. H. Syamsudin Mahmud, M.Si. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di sebelah selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah sebesar 1.857,88 km<sup>2</sup>.<sup>56</sup>

Kecamatan Singkil merupakan Ibu Kota Kabupaten ini. Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tanggal 20 April 1999. Bupati yang dilantik pada masa itu adalah Makmur Syahputra SH, dilantik pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1999 oleh Gubernur Provinsi Aceh di lapangan Daulat Aceh Singkil.<sup>57</sup>

Suku asli dari penduduk Kabupaten Aceh Singkil adalah Aneuk Jamee, suku Singkil, dan Haloban. Selebihnya merupakan suku pendatang seperti suku Pakpak, Minang, dan suku Aceh.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Aceh Singkil yaitu dari bertani, berternak, dan berburu ikan dilaut (nelayan), pencari kerang yang merupakan keahlian yang sudah menjadi turun-temurun di wilayah ini. Potensi sumberdaya yang ada di Aceh Singkil tak akan pernah habis dan tetap ada

---

<sup>56</sup> “Kabupaten Aceh Singkil”. Wikipedia. Ensiklopedia Bebas. 30 Maret 2022. Diakses melalui situs: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Singkil](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Singkil), pada tanggal 19 April 2022.

<sup>57</sup> Eko Firdaus, “Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil” (makalah), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UMSU, Sumatera Utara, 2021, hlm. 32.

sepanjang usia alam itu sendiri yakni laut dan hutan. Khusus masyarakat kepulauan profesi yang meningkatkan perekonomian mereka yaitu dari laut.<sup>58</sup>

Secara geografis, Aceh Singkil terletak pada koordinat 2 o 02' – 2 o 27' 30'' Lintang Utara / 97o 04'-97o 45' 00'' Bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas wilayah 3.578 km yang terdiri dari 11 Kecamatan, 23 Mukim dan 190 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk di Aceh Singkil adalah 154.516 jiwa. Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Kecamatan Danau Paris
2. Kecamatan Gunung Meriah
3. Kecamatan Kota Baharu
4. Kecamatan Kuala Baru
5. Kecamatan Pulau Banyak
6. Kecamatan Pulau Banyak Barat
7. Kecamatan Simpang Kanan
8. Kecamatan Singkil
9. Kecamatan Singkil Utara
10. Kecamatan Singkohor

---

<sup>58</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mahkamah Syar'iyah Singkil Kelas II*, <https://ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil>, Diakses pada tanggal 3 April 2022.

## 11. Kecamatan Suro Baru

Berdasarkan peta topografi, kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir Barat–Selatan provinsi Aceh. yang membentang dari Utara berupa kawasan perbukitan ke arah Selatan berupa kawasan pesisir pantai, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran yang beriklim tropis dengan kategori iklim hutan hujan tropis. Hal tersebut ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Singkil tahun 2021. Penduduk Aceh Singkil berjumlah 126.514 jiwa dengan kepadatan 68 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>59</sup>

Kabupaten Aceh Singkil ini memiliki dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan banyak. Kepulauan banyak memiliki potensi pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Salah satu Pulau yang ada di Aceh Singkil yang dijadikan tempat perlindungan penyu adalah Pulau Bengkaru. Pulau Bengkaru terletak di Samudera Hindia di sebelah barat pulau Sumatera di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Pulau Bengkaru memiliki tiga macam Jenis penyu yaitu penyu hijau, penyu belimbing dan penyu sisik.

Pulau Bengkaru adalah area konservasi yang menjadikan pulau ini sering sekali di singgahi penyu dengan luas 15 ribu hektar. Penyu yang singgah ke pulau ini akan menetas telurnya di sepanjang pasir pantai yang indah. Letak Pulau Bengkaru ini sangat strategis, tidak ada penduduk yang tinggal di Pulau ini kecuali para penjaga Pulau Bengkaru, dan jauh dari pemukiman penduduk. Desa yang paling dekat dengan Pulau Bengkaru adalah Desa Haloban, yang memiliki jarak tempuh sekitar 2 jam jika naik speedboat dengan menerpa ombak yang besar.

Penyu sangat sensitif terhadap suara, jika penyu yang ingin bertelur mendengar suara maka dia merasa tidak aman dan mengurungkan niatnya untuk

---

<sup>59</sup> “Kabupaten Aceh Singkil”. Wikipedia. Ensiklopedia Bebas. 30 Maret 2022. Diakses melalui situs: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Singkil](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Singkil), pada tanggal 19 April 2022.

bertelur.<sup>60</sup> Sehingga dengan letak yang strategis dan kondisi alam yang bagus sangat di Pulau Bengkuru sangat memungkinkan para penyu untuk bertelur disana. Selain di Pulau Bengkuru ada salah satu Pulau lagi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yang melindungi dan melestarikan penyu yaitu di Ujung Batu Desa Teluk Nibung. Cara masyarakat melestarikan penyu di Teluk Nibung yaitu dengan menjaga tempat penyu dan meletakkan telur sampai menetas. Setelah itu dilakukan karantina terhadap penyu hingga berusia dua sampai tiga bulan. Setelah bayi penyu (tukik) sudah biasa bertahan di alam, barulah bisa dilepaskan ke laut lepas.

### **B. Transaksi Penjualan Telur Penyu Ilegal di Aceh Singkil**

Penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Penyu dapat bertelur 2 sampai 8 tahun sekali. Telur yang dihasilkan penyu betina sampai dengan ratusan butir telur, namun dari ratusan telur hanya belasan tukik yang berhasil kembali ke laut dan tumbuh dewasa. Belum diperhitungkan dengan perburuan yang dilakukan manusia dan predator alaminya, dan belum lagi jika ada ikan besar yang memangsa tukik begitu menyentuh perairan dalam. Setiap malam penyu di Pulau Bengkuru dapat membuat sarang, jumlah sarang yang dibuat tidak menentu. Terkadang 10 sampai 30 sarang.

Dahulu praktek perdagangan telur penyu sudah dijalankan dari turun-temurun, sebelumnya masyarakat beranggapan bahwasanya penyu itu boleh diperjualbelikan selayaknya hewan laut lainnya seperti ikan. Karena dulu populasi penyu masih sangat banyak, sehingga dijadikan mata pencaharian yang diambil setiap malam dan kemudian paginya dijual dengan harga berkisar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butir.

---

<sup>60</sup> Jumarto Yulianus, *Mau Melihat Penyu Bertelur? Perhatikan Tips Ini*, 24 Maret 2016, diakses melalui situs: <https://travel.kompas.com/read/2016/03/24/090800627/Mau.Melihat.Penyu.Bertelur.Perhatikan.Tips.Ini>, pada tanggal 19 April 2022.

Semenjak ada peraturan mengenai larangan pengambilan telur penyu yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masyarakat yang mengambil telur penyu sudah mulai berkurang. Ditambah lagi telah terjadi beberapa kasus dipenjaranya para pengambil telur penyu, masyarakat pun mulai takut dan tidak berani lagi mengambil dan memperdagangkannya, walaupun beberapa masyarakat masih ada yang mengambil dan memperdagangkannya secara sembunyi-sembunyi.

Praktek Perdagangan telur penyu di Aceh Singkil masih ada dan dijual secara sembunyi-sembunyi. Terkadang pengambilan telur penyu bukan hanya untuk diperjualbelikan namun hanya untuk di konsumsi semata. Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat (penjual), bahwasanya perdagangan telur penyu dilakukan karena adanya permintaan dari konsumen sehingga membuat mereka memperdagangkan telur penyu tersebut. Kemudian alasan lainnya yaitu karena harga jualnya lebih tinggi dari harga telur-telur lainnya.<sup>61</sup>

Selanjutnya dari pihak masyarakat, mereka ingin membeli telur penyu dikarenakan rasanya yang sangat enak dan masyarakat percaya bahwa telur penyu mempunyai protein yang sangat tinggi sehingga bisa mendapatkan stamina yang kuat.<sup>62</sup>

Ada beberapa kasus terhadap penangkapan pengambilan telur penyu yaitu Tahun 2013 bertepatan tanggal 29 April ditangkap 3 orang pelaku mengambil dan memperniagakan telur penyu di pelabuhan tangkahan Pulo Sarok Kecamatan Singkil sebanyak 2000 (dua ribu) lebih. Telur penyu tersebut dari Pulau Banyak yang mau dijual ke Medan. Pelaku mengakui kesalahan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam bulan dan denda sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan D dan U, penjual telur penyu, pada tanggal 12 Juli 2021, di Aceh Singkil.

<sup>62</sup> Hasil wawancara Miftah, sebagai salah satu pembeli, pada tanggal 11 Juli 2021, di Aceh Singkil

Pada tahun 2016 tepatnya di bulan Juli, personel TNI Angkatan Laut menangkap 3 warga haloban mengambil sebanyak kurang lebih 1000 butir telur penyu hijau yang nantinya akan diperjual belikan kepada masyarakat setempat. Karena terbukti bersalah maka putusan menjatuhkan pidana hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 4 Bulan. Kronologi nya yaitu di Pulau Bengkaru tanggal 23 Juli 2016 pada hari sabtu, terdakwa yang bernama Usmir, Rafdi Tanjung, dan Azmal awalnya pergi ke pulau Bengkaru untuk memancing ikan. Karena cuaca saat itu sedang badai sehingga para terdakwa menginap di tempat tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 24 Juli 2016 pukul 03.00 WIB, para Terdakwa mencari jejak tapak kaki penyu di sepanjang pantai Pulau Bengkaru dengan menggunakan kayu yang sudah diruncingkan, dan menusuk ke tempat bekas tapak kaki penyu dan kemudian para Terdakwa berhasil menemukan sarang penyu.

Setelah sarang penyu digali oleh para terdakwa, mereka berhasil menemukan sekira kurang lebih 1000 (seribu) butir telur penyu, tujuan mereka mengambil telur penyu untuk diperjualbelikan nantinya kepada pengepul di Pulau Haloban dengan harga Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) perbutir yang kemudian dibawa ke Medan, Sumatera Utara. Namun, saat terdakwa hendak pulang dari Pulau Bengkaru, para terdakwa tertangkap oleh Personil Pos Angkatan Laut Pulau Banyak, ketika sedang patroli di Pulau Bengkaru. Kemudian diamankan oleh petugas TNI AL dan diserahkan kepada Polres Aceh Singkil bersama dengan barang bukti kurang lebih 1000 (seribu) butir telur penyu.

pada tahun 2018 di bulan Januari, telah terjadi penangkapan terhadap warga setempat karena telah mengambil telur penyu sebanyak 59 butir telur, jenis penyu hijau. Tujuan terdakwa mengambil untuk dikonsumsi sendiri atau untuk diperniagakan. Karena terbukti bersalah maka putusan menjatuhkan

pidana hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara enam bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan.

Kronologinya yaitu tepat di tanggal 23 Januari 2018 hari Selasa sekitar pukul 01.00 WIB di Pulau Bengkaru, Teluk Berasi yang berada di Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil. terdakwa yang bernama Armayadi dan Ardianto melihat sarang Penyu sedang digali oleh seekor Biawak dan didalam sarang Penyu terdakwa melihat puluhan telur Penyu Hijau, kemudian terdakwa mengusir biawak tersebut, setelah Biawak pergi dari sarang Penyu maka para terdakwa langsung mengambil telur Penyu Hijau sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir dan dimasukkan kedalam karung beras. Namun, perbuatan mereka diketahui oleh saksi Muhammad Yusuf dan saksi Kliwon yang merupakan petugas dari BKSDA Aceh, yang selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya.

Kemudian baru-baru ini tanggal 31 Januari 2022 Tim BKSDA Aceh seksi konservasi wilayah II Subulussalam Resort 19 Kepulauan Banyak bersama MMP berhasil menyita anak penyu hijau dari salah satu warga Desa Teluk Nibung. Awalnya staf BKSDA Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang melakukan transaksi peredaran satwa liar yang dilindungi jenis tukik (anak penyu) di salah satu pondok nelayan Desa Pulau Baguk. Setelah adanya informasi tersebut staf BKSDA Aceh langsung mencari keberadaan anak penyu tersebut dan bekerjasama dengan Kepala desa Pulau Baguk.

Setelah berbicara dengan pelaku, dia mendapatkan anak penyu tersebut dari warga Desa Teluk Nibung sebanyak 56 ekor jenis anak penyu hijau. Rencana dan tujuan penampungan anak penyu tersebut untuk melakukan pembesaran dan pelepasliaran di objek wisata BUMDES Desa Pulau Baguk. Pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan satwa tersebut ke

petugas BKSDA Aceh untuk dilepas ke habitatnya. Kemudian petugas memberikan pemahaman berupa pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku atas perbuatannya karena telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut.<sup>63</sup>

Jadi, hal yang menjadi penyebab terjadinya pengambilan dan perdagangan telur penyu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, dan melemahnya perekonomian nelayan disebabkan hasil tangkapan yang sedikit karena pengaruh cuaca, sehingga nelayan melakukan kerja sambilan dengan mengambil telur penyu demi menutupi hasil tangkapan ikan yang sedikit. adanya permintaan dari masyarakat untuk dikonsumsi, dan harga dari telur penyu yang lebih tinggi dari telur-telur biasanya.

### **C. Tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam Menanggulangi Pencurian Telur Penyu di Kabupaten Aceh Singkil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Singkil, bahwa perdagangan telur penyu merupakan hal yang yang memang telah terjadi dalam tahun-tahun terakhir bahkan sampai saat ini. Oleh karena itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi pencurian telur penyu, upaya-upaya tersebut ialah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi atau memberi pemahaman kepada masyarakat

Upaya awal dalam menanggulangi pengambilan telur penyu untuk diperdagangkan atau dalam bentuk lain, yaitu dengan melakukan pencegahan awal sebelum terjadi pelanggaran, seperti melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya penyu beserta telurnya merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang karena populasinya yang mulai langka, dan dapat dipidana jika melakukan

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Sutino, Kepala Kantor BKSDA Singkil, pada tanggal 16 Februari 2022, di Aceh Singkil

perdagangan atau pengambilan telur penyu tersebut. Sesuai dengan kenyataan yang ada, pemerintah pernah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan di Aceh Singkil tidak terlalu rutin dan waktunya tidak menentu. Pernah dilakukan sosialisasi ke sekolah MAN Singkil,<sup>64</sup> Mereka menjelaskan tentang pentingnya menjaga alam berupa satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, dan memberikan pemahaman bagaimana akibat jika masyarakat terus-menerus mengambil dan memperdagangkan khususnya telur penyu di Aceh Singkil. Kemudian baru-baru ini juga ada dilakukan sosialisasi di SMP Muhammadiyah Singkil pada tanggal 23 Maret 2022. Tim SKW II subulussalam beserta WCS-IP terkait satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi beserta UU No.5 tahun 1990.

Di Aceh Singkil penerapan sosialisasi yang diadakan di sekolah tidak terlalu aktif. Sebab tidak adanya jadwal rutin yang dibuat sehingga sosialisasi yang dilakukan waktunya tidak menentu. Sedangkan di kalangan masyarakat sosialisasi secara formal tidak ada dilakukan, disebabkan kurangnya anggaran atau biaya.

## 2. Bekerjasama dengan kepolisian

Upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam secara mandiri maupun bekerjasama dengan kepolisian yang bertujuan untuk mengurangi, menekan, dan menghentikan maraknya perdagangan satwa yang dilindungi.

Menghentikan perdagangan telur penyu, pemerintah (BKSDA) Aceh Singkil dapat bekerja lebih maksimal jika bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya (yayasan Pulau Banyak). Sebagai contoh Seksi Wilayah II Aceh Singkil dan Yayasan Pulau Banyak (YPB) datang ke

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Evi, salah satu alumni siswi Man Singkil, pada tanggal 11 Maret 2022, di Aceh Singkil.

Polres untuk berkoordinasi. Pertemuan mereka yang tujuannya untuk meminta bantuan kepada Polres dalam hal patroli pengamanan di Pulau Bengkaru. Selain itu dalam sosialisasi pun pihak BKSDA dan pihak kepolisian juga berkoordinasi satu sama lain. Dimana kedua instansi yang terkait ikut kelapangan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa/siswi.

Kemudian adanya kerjasama dalam hal sosialisasi mengenai proses penegakan hukum tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan oleh Polda Banda Aceh yang datang ke Polres Singkil serta diundang juga instansi BKSDA Singkil. Kemudian adanya sosialisasi ke Desa Pinggir Sungai dimana pihak BKSDA Singkil saling berdampingan dengan pihak polisi.

### 3. Melakukan pemantauan atau pengawasan

Melindungi dan mencegah peredarannya, contoh pada tanggal 29 April 2013 adanya penangkapan peredaran telur penyu di pelabuhan tangkahan Desa Pulo Sarok. petugas dari BKSDA yang akan melindungi supaya tidak terjadi peredaran tersebut. Dalam arti lain yaitu melakukan pemantauan atau pengawasan ke pelabuhan supaya tidak ada yang lolos membawa telur penyu atau satwa lain yang dilindungi.<sup>65</sup> Terkadang petugas melakukan patroli tidak memakai seragam resmi sehingga masyarakat tidak mengenali dan lebih mudah mengetahui ada atau tidaknya orang membawa telur penyu di pelabuhan tersebut. Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan di pelabuhan singkil berasal dari petugas BKSDA singkil saja. Jumlah orang yang mengawas hanya 2 orang PNS, karena anggota di kantor BKSDA terbatas, yaitu 2 PNS dan 4 pegawai kontrak. Fasilitas yang digunakan saat melakukan pengawasan berupa kamera, GPS, surat pernyataan, dan mobil dinas. Namun mobil dinas sekarang tidak lagi beroperasi dikarenakan BBM solar tidak dapat lagi disubsidi ke mobil plat

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Jakfar, pegawai dikantor BKSDA Singkil, pada tanggal 16 Februari 2022, di Aceh Singkil.

merah. Sekali bertugas turun lapangan dalam melakukan pengawasan mendapat dana sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pengawasan dilakukan tergantung info dari masyarakat. Jika ada info mengenai maraknya peredaran satwa yang dilindungi seperti penyelundupan tukik, atau banyaknya peredaran telur penyu maka pengawasan akan sering dilakukan. Namun jika tidak tinggi peredaran satwa yang dilindungi maka pengawasan dapat dilakukan sebulan sekali.

#### 4. Menempatkan petugas penjaga di Pulau Bengkaru

Penempatan petugas penjaga bertujuan untuk menghalangi masyarakat untuk mengambil telur penyu. Karena di Pulau Bengkaru ini tempat para penyu bertelur dikarenakan penduduk tidak ada di Pulau Bengkaru. Jadi harus ada penjaga di sekitar Pulau ini agar masyarakat tidak merajalela mengambil telur penyu. Sesuai dengan kenyataannya di Pulau Bengkaru memang ada penjaganya sebanyak 3 orang dan setiap 15 hari sekali penjaganya berganti, sehingga setiap hari penjaga di Pulau ini tidak pernah kosong. Penjaga yang ada di Pulau Bengkaru berasal dari warga setempat seperti Pulau Haloban yang diberi wewenang oleh BKSDA untuk menjaga penyu-penyu di Bengkaru tersebut.<sup>66</sup>

Fasilitas yang ada yaitu GPS (alat perekam tempat titik penyu bertelur), alat foto, senter, sepatu dan sebuah rumah kecil-kecilan yang memiliki enam kamar yang terpakai untuk tempat istirahat dan satu kamar lagi dipergunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang, kemudian gaji dari setiap penjaga sebesar 1.500.000,-/orang dengan patroli yang dilakukan setiap hari di pagi hari dari pukul 07.00-10.00 dan di malam hari dari pukul 22.00-00.00.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan aldo, mantan penjaga Pulau Bangkaru, pada tanggal 7 April 2022, di Aceh Singkil.

5. Memberikan bantuan dan pekerjaan kepada masyarakat

Bentuk bantuannya yaitu memberikan pembinaan budidaya ikan kakap di Desa Haloban. Tujuan dari program ini adalah agar masyarakat setempat tidak lagi terfokus dalam mengambil dan memperdagangkan telur penyu. Dengan adanya budidaya ikan kakap memberikan masyarakat suatu pekerjaan yang dapat menjadikan program ini sebagai mata pencaharian berkelanjutan sehingga dapat mengalihkan mereka untuk memperdagangkan telur penyu. Sesuai dengan kenyataannya bahwa pihak BKSDA Aceh bekerjasama dengan BKSDA Aceh Singkil sekarang sedang melakukan budidaya ikan kakap di Desa Haloban. Budidaya ikan kakap ini baru dibuat di tahun 2022 dimana jumlah masyarakat yang diberi pembinaan sebanyak 10 orang. Selama beberapa bulan, budidaya ikan kakap di Desa Haloban ini telah menunjukkan keberhasilan untuk dipanen. Satu ikan kakap saja memiliki berat hampir mencapai 1 kilogram, jika dijual di masyarakat setempat 1 kilogram ikan kakap seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan jika di jual ke agen 1 kilogram ikan kakap seharga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).

6. Membuat penangkaran penyu

Melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk membuat penangkaran sehingga nanti jika penyu sudah bertelur dan menjadi tukik, maka tukik-tukik itu akan dilepaskan ke lautan lepas.<sup>67</sup> Sesuai dengan kenyataannya bahwa penangkaran penyu ini dilakukan di Desa Teluk Nibung. Cara masyarakat Teluk Nibung melestarikan penyu yaitu dengan menjaga tempat penyu dan meletakkan telur sampai menetas. Setelah itu dilakukan karantina terhadap penyu hingga berusia dua sampai tiga bulan. Setelah bayi penyu (tukik) sudah biasa bertahan di alam, barulah bisa dilepaskan ke laut lepas. Tempat penangkarannya hanya satu tempat saja

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara Sutino, Kepala BKSDA Aceh Singkil, pada tanggal 16 Februari 2022, di Aceh Singkil.

dengan penjagaan 10 orang. Sampai sekarang penangkaran penyu di Teluk Nibung masih ada dan terjaga.

#### **D. Tinjauan Konsep *Milk Al-daulah* terhadap Sistem Perlindungan yang Dilakukan Pemerintah Aceh Singkil**

Konsep *milk al-daulah* menerangkan bahwa negara bertugas memberi arah dan memberikan pengelolaan harta tersebut kepada orang yang sudah ditentukan. Seluruh kekayaan alam yang ada di bumi maupun di air yang berada di wilayah hukum Indonesia adalah hak milik Indonesia. Bangsa Indonesia yang merupakan sebagai pemilik memberikan kekuasaan harta tersebut kepada Negara untuk mengurus dan mengatur serta memanfaatkan seluruh harta kekayaan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.<sup>68</sup>

Dalam pandangan Islam mengenai satwa yang dilindungi dan satwa langka tidak boleh diperjualbelikan karena dapat merusak keseimbangan ekosistem, seperti penyu yang merupakan harta milik Negara sehingga tidak boleh diberikan kepada orang pribadi atau suatu lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya.

Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik negara merupakan kewajiban negara untuk menjaga dan mengelolanya. Dalam hal mengelola dan menjaga harta negara, pemerintah Aceh Singkil sudah berupaya melakukan tanggung jawabnya sebagai pengelola harta negara. Pemerintah dalam melakukan penjagaan terhadap harta tersebut dengan adanya perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan amanat dari undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pemerintah Aceh Singkil telah melaksanakan dan menjalankan

---

<sup>68</sup>Siti Rohaya, "Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 101-102.

tugasnya, salah satunya dengan mendelegasikan kepada pemerintah Aceh Singkil untuk memberantas transaksi perdagangan telur penyu.

Saat ini sudah ada berbagai program dan kebijakan dari pemerintah Aceh Singkil sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap penyu yang merupakan harta kepemilikan negara. Upaya pemerintah di Aceh Singkil mulai menunjukkan hasil yang hampir maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya transaksi perdagangan penyu maupun telur penyu di masyarakat Aceh Singkil. Dengan demikian, upaya perlindungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil (BKSDA) sejalan dengan konsep *milk al-daulah*, dimana pemerintah Aceh Singkil telah melindungi kepemilikan negara khususnya yaitu melindungi penyu atau telurnya dari masyarakat yang ingin mengambil dan memperdagangkan penyu atau telur penyu tersebut.


Dalam praktiknya pemerintah Aceh Singkil memiliki hambatan dalam menjalankan program-program dan kebijakan perlindungan penyu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Sutino selaku Kepala Kantor BKSDA Aceh Singkil bahwa program dan kebijakan yang telah ditetapkan tidak dapat dijalankan dengan maksimal karena beberapa faktor yang menghambat, diantaranya yaitu kurangnya biaya, kemudian kurangnya sumber daya manusia seperti personil penjaga sehingga tidak terjangkau seluruh kawasan.<sup>69</sup> Hal ini pada akhirnya menjadi penyebab beberapa orang dari masyarakat masih tetap melakukan transaksi perdagangan telur penyu.

Pengambilan telur penyu di Aceh Singkil sudah berkurang walaupun belum sepenuhnya. Karena dalam upaya menghentikan sampai total atau tidak ada lagi masyarakat yang mengambil telur penyu, mungkin saat ini masih sulit untuk dihentikan. Faktor utama penyebabnya yaitu karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya rasa tanggung jawab, walaupun mereka tahu bahwasannya hal itu dilarang. Kemudian melemahnya perekonomian

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Sutino, kepala kantor BKSDA Aceh Singkil, pada tanggal 19 April 2022.

nelayan disebabkan hasil tangkapan yang sedikit karena pengaruh cuaca, sehingga nelayan melakukan kerja sambilan dengan mengambil telur penyu demi menutupi hasil tangkapan ikan yang sedikit. adanya permintaan dari masyarakat untuk dikonsumsi, dan harga dari telur penyu yang lebih tinggi dari telur-telur biasanya



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada Bab ini akan dirangkum beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menanggulangi atau memberantas perdagangan telur penyu di Aceh Singkil yaitu dengan melakukan sosialisasi, Bekerjasama dengan kepolisian, melakukan pemantauan, Menempatkan petugas penjaga di Pulau Bengkaru, memberi bantuan dan pekerjaan kepada masyarakat di Desa Haloban dalam bentuk memberikan pembinaan budidaya ikan kakap, dan membuat tempat penangkaran penyu di Teluk Nibung sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dari berbagai program yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan hasil yang maksimal, namun beberapa program ketika dalam mengimplementasikannya dihadapkan dalam beberapa kendala dan penghambat.
2. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sejalan dengan konsep *milik al-daulah*, karena dengan berbagai program dari pemerintah tersebut telah melindungi kepemilikan negara, yaitu melindungi penyu atau telurnya dari masyarakat yang ingin mengambil dan memperdagangkan penyu atau telur penyu tersebut, namun dalam hal prakteknya belum maksimal. Karena masih ada masyarakat yang mengambil dan memperdagangkan telur penyu di Aceh Singkil. Walaupun pengambilan telur penyu di Aceh Singkil sudah berkurang namun masih ada beberapa yang masih memperdagangkannya.

## B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa saran, saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Agar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Singkil dapat bekerja lebih maksimal dalam melakukan pemantauan terhadap satwa yang dilindungi khususnya penyu, maka perlu di tingkatkan sumber daya manusia seperti memperbanyak penjaga keamanan di wilayah yang terdapat telur penyu nya, dan jika wilayah tertentu belum ada penjaga nya, maka bisa menempatkan penjaga keamanan di sekitar wilayah tersebut.
2. Diharapkan kepada pemerintah yang terkait dalam perlindungan satwa-satwa yang dilindungi, supaya lebih aktif lagi dalam mengadakan sosialisasi ke masyarakat mengenai satwa yang dilindungi terkhusus lagi mengenai penyu yang ada yang di Aceh Singkil. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan berperan penting dalam menjaga dan melestarikan jenis satwa yang dilindungi dengan tidak mengambil dan memperdagangkan satwa-satwa tersebut.
3. Diharapkan kepada pelaku yang memperdagangkan telur penyu untuk memiliki kesadaran atas pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah, terlebih lagi mengambil telur penyu itu tidak dibenarkan dalam undang-undang yang berlaku, sehingga dapat kiranya diikuti aturan tersebut agar anak cucu atau generasi kedepan dapat juga melihat dan menikmati keunikan satwa-satwa tersebut.
4. Kepada masyarakat agar dapat kiranya bekerjasama dengan penegak hukum, apabila ditemukan di suatu tempat ada masyarakat yang memperdagangkan telur penyu dapat kiranya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga dapat ditindak lanjuti. Kemudian perlu juga kesadaran dari masyarakat agar tidak mengkonsumsi dan membeli telur

penyu sehingga dapat menekan jumlah perdagangan telur penyu menjadi lebih sedikit.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yusuf, “Efektivitas perlindungan penyu berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem jo. peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (studi di kecamatan paloh kabupaten sambas)”, *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, Vol. 1, No. 3, 2018
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Apridyanta Pratiwi Tarigan, La Syarifudin, Agustina Wati, “Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Telur Penyu”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2020
- Arif Rahman Hakim, Dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Cet. 2. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016
- Budi Prasetyo, “Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau”, *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014
- Chairul Lutfi, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, diakses melalui [https://www.academia.edu/42347872/KONSEP\\_KEPEMILIKAN\\_DALAM\\_ISLAM](https://www.academia.edu/42347872/KONSEP_KEPEMILIKAN_DALAM_ISLAM), Pada Tanggal 11 januari 2022
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 No. 76
- Eko Firdaus, “*Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil*” (makalah), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UMSU, Sumatera Utara, 2021
- Elisa Vionita Rajagukguk, “Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2014

- Evi Dwi Putri yang berjudul “Penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di kota samarinda”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, Vol. 1, No. 2, 2019
- Fathi Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2, Issue 2, 2015
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 3. Jakarta : PT Bulan Bintang, 1989
- Husen Syahanah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Islam*, Terj: Zainal Arifin. Jakarta: Amzah, 2005
- Irwansyah, “Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dusturiah*, Vol. 8, No. 2, 2018
- Jamaludin, “Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol. 3, issue. 1, 2020
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Cet. 1. Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari. Jakarta: Khalifa, 2006
- Juliono, M. Ridhwan, “Penyu dan Usaha Pelestariannya”, *Jurnal Serambi Sainia*, Vol. V, No. 1, 2017
- Jumarto Yulianus, *Mau Melihat Penyu Bertelur? Perhatikan Tips Ini*, <https://travel.kompas.com/read/2016/03/24/090800627/Mau.Melihat.Penyu.Bertelur.Perhatikan.Tips.Ini>, diakses pada tanggal 19 April 2022
- Junaidi, *Telur Penyu di Pulau Bangkaru Itu Terus Diburu*, diakses melalui <http://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2016/07/27/telur-penyu-di-pulau-bangkaru-itu-terus-diburu/amp/>, Pada Tanggal 16 Juli 2021
- Kabupaten Aceh Singkil. Wikipedia. Ensiklopedia Bebas. 30 Maret 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Singkil](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Singkil), diakses pada tanggal 19 April 2022

- Karno, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyus di Bangka Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 1994
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi hukum, tahun 2022. [http://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161](http://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161), di akses pada tanggal 22 Maret 2022
- Lilien Ristina, “Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal IUS Constituendum*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mahkamah Syar’iyah Singkil Kelas II*, <https://ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil>, Diakses pada tanggal 3 April 2022
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, hlm. 1320
- Marwan Ansari, “*Pengaturan Eksploitasi Krikil Pasir Krueng Aceh oleh Para Penambang di Tinjau Menurut Hukum Islam dan Qanun No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Cet. VI. Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Laznas Bmt, 2004

- Muhammad Zaini, Dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Cet. 2. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016
- Muh. Zuhri Abu Nawas, “Culas Dalam Bagian Harta Rampasan Perang”, *Jurnal al- Asas*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Niken Savitri, “Tugas Hakim Dan Penafsiran Atas Kuhp”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 4, 2007
- Novarisa Permatasari, “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hlm. 84
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nur Anisa Eka Ariyani, dan Kismartini, *Implementasi Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Karimunjawa*, 2017
- Putri Nuraini, Rika Septianingsih, Mohd Ario Wahdi Elsy, “Studi Ayat-ayat Tentang Al-milk serta Klasifikasi Kepemilikan”, *Jurnal Islamika*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Raden Ario, Dkk, “Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), Bali”, *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol. 19, No. 1, 2016
- Rica Zakia Angelina, Gusti Bagus Suryawan, Ni Made Sukaryati Karma, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Ridwan Nurdin, Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, Edisi 1, 2020

- Rozana Nadhila, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Telur Penyus, diakses Melalui:*  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perlindungan+telur+penyu&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DEBEZlqEHvMUJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perlindungan+telur+penyu&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DEBEZlqEHvMUJ),  
 Pada Tanggal 19 Juli 2021
- Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020
- S Endang Prasetyawati, ”Analisis Penerapan Sanksi Pidana Tentang Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44, No. 2, 2015
- Siti Rohaya, “Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif Milk Al- Daulah”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No.1, 2018
- Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy Lengkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Vol. 04, No. 048
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, 27 Maret 2014, Diakses melalui situs:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan-lt5330f5c311966>, pada tanggal 23 Maret 2022
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Presiden Republik Indonesia 31 Desember 1981. Jakarta
- Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, No. 1, 2020
- Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar”, *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 2, 2019
- Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Indah Reza Hardina/180102075  
Tempat/Tgl. Lahir : Singkil, 23 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Batak  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jln. M Thaher Desa Ujung,  
Kecamatan Singkil,  
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Indonesia

Orang Tua  
Nama Ayah : Safrijal  
Nama Ibu : Erlinda  
Alamat : Aceh Singkil

Pendidikan  
SD/MI : SDN 1 Singkil  
SMP/MTS : MTs Darul Hasanah Syekh Abdurrauf As-Singkily  
SMA/MA : MAN Singkil جامعة الرانيري  
PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis

Indah Reza Hardina



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 490/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala BKSDA Aceh Singkil
2. ~~Kepala Dinas Perikanan Aceh Singkil~~

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDAH REZA HARDINA / 180102075**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jln. M Thaher Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ~~*Fidul indah kan ting peran pemerintah dalam memberantas perdagangan telur penyus di aceh singkil dalam perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1990 dan milk al-daulah*~~

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Juni 2022*

Dr. Jabbar, M.A.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH

Jalan Pemuda, Simpang Kiri Kota Subulussalam 24782

Email : rawasingkil.bksdaaceh@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 74 / 20 / SKW II / KKH / 07 / 2022

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Nomor : 490 / Un 08 / FSH. I / PP. 00. 9 / 01 / 2022, Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama Indah Reza Hardina, NIM. 180102075, dengan judul Skripsi Peran pemerintah dalam memberantas perdagangan telur penyus di Aceh Singkil dalam perspektif undang - undang nomor 5 tahun 1990 dan milk al-daulah, maka dengan ini kami sangat mendukung program tersebut, dengan pertimbangan,

1. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan yang di sampaikan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Dengan harapan melalui program tersebut bermanfaat bagi pemohon khususnya di bidang Pendidikan.
3. Demikian surat rekomendasi ini di buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Singkil, 20 Juli 2022

Resor KSDA Wil 19 Singkil

M. S. Hut


49670107 200604 1 002


Gambar 1: Bukti wawancara dengan Kepala BKSDA Aceh Singkil






Gambar 2: Bukti wawancara dengan penjaga Pulau Bengkaru











Gambar 3: Bukti Chat dengan salah satu masyarakat








Gambar 4: Bukti chat dengan salah satu penjual telur penyu





Gambar 5: Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat







Gambar 6: Tambak ikan kakap di Desa Haloban

